

KAJIAN FIQH DAN PERKEMBANGAN

KARTU KREDIT SYARIAH (*SYARIAH CARD*) DI INDONESIA

Indah Nuhyatia

A. Pendahuluan

Perekonomian masyarakat terus mengalami perkembangan, tercermin pada semakin luasnya perdagangan barang dan jasa yang tidak mengenal batas negara dan waktu. Jika pada awalnya, perdagangan hanya dilakukan dengan *varte*, yaitu saling bertukar barang kebutuhan, maka dalam perkembangannya cara itu menjadi tidak praktis. Kondisi ini mendorong lahirnya uang sebagai alat pembayaran dalam perdagangan.

Kehidupan ekonomi masyarakat juga tidak dapat dilepaskan dari peran perbankan, beragam pelayanan yang diberikan bank telah banyak membantu aktivitas masyarakat, mulai dari menabung, transfer uang, pembayaran hingga penyaluran kredit dan ketika uang dapat dijadikan komoditas, uang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami berbagai perkembangan dari mulai uang logam, uang kertas, kemudian uang yang berbentuk plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu plastik seperti kartu kredit, kartu debit dan ATM.

Kartu plastik dewasa ini telah banyak mengambil alih fungsi dari uang tunai,¹ masyarakat modern lebih mengenal dengan istilah kartu kredit dan kartu debit. Kartu-kartu tersebut dikeluarkan oleh bank sebagai salah satu alternatif pengganti transaksi uang tunai. Kartu kredit pernah mengalami masa jayanya di masyarakat, pola perilaku berhutang ini melanda pusat-pusat perbelanjaan terutama di perkotaan, konsumen dengan mudahnya melakukan pembelian tanpa memiliki uang dan membayarnya pada akhir bulan atau pada saat jatuh tempo.

Kartu kredit telah menjadi fenomena tersendiri bagi dunia keuangan dan perekonomian Indonesia. Februari 2011 lalu, tercatat ada 13.8 juta kartu kredit yang beredar

¹ Redaksi Republika. *DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syariah: BI khawatir masyarakat konsumtif*. Republika, 15 maret 2006

di masyarakat dengan nilai transaksi kartu gesek yang mencapai 163.21 triliun rupiah dari 21 bank penerbit. Sejak tahun 2007, telah terjadi peningkatan nilai transaksi sebesar 90.6 triliun. Angka tersebut sangat fantastis mengingat kartu kredit bukanlah satu-satunya fasilitas pembayaran bagi konsumen. Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mempunyai data, hampir 70% pengguna kartu membayar dengan cara mencicil. Ini merupakan profit yang luar biasa bagi bank penerbit kartu karena begitu hebatnya *interest income* yang didapatkan.²

Fenomena tersebut mempunyai dampak negatif dan positif bagi perdagangan di Indonesia, masyarakat cenderung konsumtif dengan cara berhutang tetapi dengan demikian perdagangan meningkat, peran bank sangat besar dalam menjamin dan mengatur kegiatan kartu kredit tersebut, dan bagaimana islam memandang mengenai kartu kredit tersebut? apakah kartu kredit dibenarkan berdasarkan syariat? melihat semakin banyaknya bank-bank yang mengeluarkan kartu kredit termasuk perbankan syariah. Apa yang melandasi perbankan syariah mengeluarkan kartu kredit?. Makalah ini membahas mengenai definisi, landasan hukum dan kajian fiqh, dan aplikasi kartu kredit di perbankan syariah.

B. Definisi

Pada abad modern dan serba canggih ini, alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual beli, orang yang akan berbelanja tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang besar tetapi cukup dengan membawa selebar plastik berukuran kecil yang disebut kartu kredit³. Transaksi mendunia tanpa uang tunai ini mulai menjadi tren sejak ditemukannya kartu kredit (*credit card*) atau kartu plastik (*plastic card*) dan kartu pintar (*smart card*). Seiring perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat yang mulai meninggalkan kebiasaan memakai uang tunai (*cashless society*).

Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai⁴. Dahlan Siamat mendefinisikan kartu kredit sebagai jenis plastik yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa

²Diambil dari *Kartu Kredit: Memberikan Kemudahan atau Bencana?*. Diambil dari *mss-feui.com* tanggal 25 Desember 2011

³ Redaksi Republika. *DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syariah: BI khawatir masyarakat konsumtif*. Republika, 15 maret 2006

⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm 171

dimana pelunasan atau pembayarannya dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu⁵. Sedangkan menurut Thomas Suyatno, kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai alat pengganti uang tunai atau cek⁶. Dengan kartu kredit tersebut pemegang kartu dapat membeli apa saja yang diinginkan ditempat yang dapat menerima kartu kredit⁷.

Evans, D.S & Schmalensee mendefinisikan *Plastic payment cards- credit, debit, and charge cards- have quietly revolutionized how we pay for goods and services. They have also revolutionized how we coordinate the timing of when we purchase goods and services and when we pay for them. Among all these cards, much focus is on credit cards which encourage people to spend beyond their means and get mired in debt. However, credit cards have enabled many more of us to achieve a better standard of living*⁸. Kartu plastik memiliki berbagai macam seperti kartu kredit, kartu debit, kartu-kartu tersebut memiliki fungsi sebagai pengganti uang tunai atau cek dan menggunakannya dapat membeli barang dan jasa apapun yang diinginkan konsumen selama itu ada dalam pelayanan kartu tersebut kartu kredit merupakan revolusi cara pembayaran yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang walau dengan cara berhutang.

Imam Prayogo Suryohadiputra dan Djoko Prakoso memberikan definisi kartu kredit sebagai suatu jenis alat pembayaran, pengganti uang tunai dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu di tempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan.⁹ Kemudian Bank Indonesia memperkuat definisi dari kartu kredit sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan

⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta : Intermedia,1995) hlm.275

⁶ Thomas Suyatno. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999) Edisi III.64

⁷ Imam Prayogo Suryahadibroto dan Joko Prakoso. *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995) Cet.3, hlm 335.

⁸ Evans, D. S., & Schmalensee, R, *The Digital Revolution in Buying and Borrowing, Paying with Plastic* (2nd, p. xi). Cambridge 2005.: The MIT Press.

⁹ Imam Prayogo Suryohadiputra dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*.....

pembayaran pada waktu yang disepakati baik sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut definisi kartu kredit dapat disimpulkan bahwa kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan, yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran tunai dengan konsekwensi berhutang kepada pihak yang mengeluarkan dan mempunyai kewajiban membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kartu kredit merupakan sarana pembayaran bagi seseorang yang ingin melakukan pembelian barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai uang tunai kemudian menggunakan fasilitas pemberian hutang yang disediakan oleh perbankan.

C. Pihak-Pihak Pengguna

Pihak-pihak pengguna kartu kredit telah diatur oleh peraturan Bank Indonesia yaitu :

1. *Issuer* atau Penerbit Kartu kredit¹¹, Adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit.
2. *Acquirer* atau pengelola¹² Adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin memiliki kantor cabang disemua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa *acquirer* dalam pengelolaan kartu kreditnya.
3. *Card Holder* atau Pemegang Kartu¹³, Adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Untuk meminimalkan resiko *acquirer* dan *issuer* melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak atau tidak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan. Persyaratan yang harus dipenuhi pada dasarnya adalah :

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, pasal 1 angka 4

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005..., pasal 1 angka 9

¹² Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005,.. pasal 1 angka 10

¹³ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005,....pasal 1 angka 7

- a. Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang akan diberikan. Pemenuhan syarat ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang gaji atau penghasilan calon pemegang kartu seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening simpanan pada bank.
 - b. Kontinuitas penghasilan. Dapat selalu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Penghasilan yang cukup dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemegang kartu bagi *issuer* atau *acquirer*.
 - c. Niat baik atau kemauan dari calon pemegang kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya. Dapat dilihat dengan dari terdaftar atau tidaknya calon pemegang kartu pada daftar hitam milik bank, bank central,
4. *Merchant* atau Penjual¹⁴. adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan *issuer* dan *acquirer*.

D. Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)

1. Latar Belakang Adanya Kartu Kredit Syariah

Apa yang melandasi perbankan syariah dalam mengeluarkan kartu kredit syariah ?, yang menjadi landasan utama perbankan syariah mayoritas adalah sebuah upaya bagaimana memenuhi kebutuhan dari nasabah, dengan menggunakan sistem keuangan syariah dalam hal pembayaran, sebagaimana dalam jurnal *Islamic finance*, *Islamic finance is finance under Islamic law (or Shariah) principles. The basic sources of Shariah are the Qur'an and the Sunna, which are followed by the consensus of the jurists and interpreters of Islamic law. The central feature of the Islamic finance system is the prohibition in the Qur'an of the payment and receipt of interest (or riba). The strong disapproval of interest by Islam and the vital role*

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005,..... pasal 1 angka 11

*of interest in modern commercial banking systems led Muslim thinkers to explore ways and means by which commercial banking could be organized on an interest-free basis*¹⁵. Jadi yang mendasari adanya kartu kredit adalah sebuah tuntutan yang diinginkan oleh nasabah terhadap kebutuhan pembayaran melalui system hutang dengan system bebas bunga/riba.

Nuradli Ridzwan & Hanifah Abdul Hamid¹⁶, menyimpulkan dalam jurnalnya bahwa, *Customer are more conscious about the usage of the Islamic credit cards. Not only this credit card is interest-free, but there is no profit charges if full payment is made before the due date. With Islamic credit cards, customers will also be able to pay zakat online, and to have Islamic takaful. Unlike conventional, the Islamic credit card holders are able to know the maximum profit charged to them within certain contract period. Islamic credit cards are also now being accepted worldwide. Bai Al-Inahl, Al-Wadiah, and Qardhul Hassan are applied in the Islamic credit card transactions. With these features, the Islamic credit cards are based on the Shariah contracts, which are free from the riba and gharar, have fixed profit margin, impose zero percent interest on easy payment plan, give balance transfer facility and charge low profit rate on the outstanding balance. These features and the benefits of the Islamic credit cards encourage Muslim and Non Muslim customers to embrace the Islamic credit cards.* Jadi keberadaan kartu kredit syariah semakin digemari oleh konsumen baik muslim maupun non muslim karena dianggap lebih menguntungkan dan mempunyai banyak fasilitas terutama mengenai fasilitas pelayanan untuk ibadah seperti zakat ataupun asuransi, dan melalui akad-akad yang dimilikinya memberikan kelebihan bagi kartu kredit syariah yaitu bebas bunga (dianggap memiliki beban pembayaran lebih kecil) dengan demikian mengurangi ketidak jelasan dan meningkatkan keuntungan bagi konsumennya.

Di Indonesia kartu kredit syariah masuk kedalam kodifikasi produk perbankan syariah dikenal dengan nama produk Kartu Kredit iB¹⁷ sehingga setiap perbankan syariah mengeluarkan kartu kredit telah mempunyai kodifikasi dari produk tersebut, istilah kartu kredit iB merupakan upaya dalam rangka memudahkan konsumen yang ingin mempunyai

¹⁵ *Islamic finance: Basic principles and structures. A focus on project finance. (2006, January).In (Project Finance). Retrieved March 23, 2006, from Freshfields Bruckhaus Deringer- Leading international law firm's website: Freshfields Bruckhaus Deringer, <http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2006/13205.pdf>*

¹⁶ Nuradli Ridzwan & Hanifah Abdul Hamid, *Paper prepared for the first National Conference on Islamic Finance (NCiF 2007)* organized by the Faculty of Business Management and Accountancy, Universiti Darul Iman Malaysia 27th – 28th November 2007

¹⁷ Bank Indonesia.. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.* (Jakarta : Bank Indonesia.) 2007

kartu kredit di perbankan. Kartu kredit iB syariah didukung oleh 3 jenis skema perjanjian yang menjadi dasar kesyariaannya¹⁸. Jenis perjanjian terdiri dari, yaitu: pertama penjaminan atas transaksi dengan *merchant*, atau pinjaman dana atas fasilitas penarikan uang tunai, atau sewa atas jasa sistem pembayaran dan pelayanan. Kedua Atas skema yang dipilihnya, bank syariah penerbit kartu mengenakan *fee* kepada pemegang kartu. *fee* yang dikenakan oleh Kartu Kredit iB lebih rendah dibandingkan suku bunga yang dikenakan kartu kredit umumnya. Jadi pengguna Kartu Kredit iB dapat menikmati keuntungan dari lebih rendahnya *fee* tersebut dibandingkan dengan kartu kredit lain. Ketiga adalah adanya denda atas keterlambatan pembayaran kartu kredit iB hal ini dimaksudkan untuk mendidik kedisiplinan pemegang kartu. Namun demikian, penerimaan denda ini tidak untuk keuntungan bank syariah dan tidak dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah. Bank syariah akan menyalurkan seluruh penerimaan denda ke sektor-sektor sosial.

Kartu Kredit iB, seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan untuk berbelanja di baik didalam negeri maupun luar negeri¹⁹ dapat membeli berbagai *merchants*, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone. Pemegang Kartu Kredit iB menikmati layanan dan fasilitas yang sama mudahnya dengan pemegang kartu kredit pada umumnya. Hal ini karena Kartu Kredit iB didukung juga oleh Master Card International, sehingga dapat digunakan di hampir 30 juta *merchant* dan mesin ATM berlogo Master Card atau Cirrus di seluruh dunia.

Selain keuntungan-keuntungan yang telah disampaikan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai kartu kredit Syariah, karena kartu ini mempunyai kesamaan dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional dalam fungsi maupun kegunaannya. Perbedaannya adalah mengenai bank syariah yang menerbitkannya tidak diperkenankan untuk memungut bunga tetapi hanya imbal jasa atau *fee* dari setiap pemakaian kartu kredit syariah tersebut. Jadi karena fungsi dan kegunaannya sama dengan kartu kredit

¹⁸Kartu Kredit iB: Sesuai Syariah, Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia, dapat dilihat di <http://ib.erasmuslim.com/2010/03/26/kartu-kredit-ib-sesuai-syariah-bisa-dipakai-di-seluruh-dunia/> diambil pada tanggal 10 Nopember 2011

¹⁹Kartu Kredit iB: Sesuai Syariah, Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia....

konvensional, kartu kredit syariah bisa jadi juga berdampak negatif baik kepada nasabah maupun bagi bank syariah yang menerbitkannya yaitu²⁰:

- a. Kartu kredit syariah bisa mendorong nasabah untuk bersikap konsumtif, boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam.
- b. Salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja bukannya sebaliknya menciptakan ummat yang konsumtif. Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit syariah banyak yang macet, hal ini bisa mengganggu misi utama bank syariah dalam mendorong terciptanya sector riil tersebut.
- c. Kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga keterlambatan dan tidak adanya jaminan (collateral) dari para nasabah penggunaannya sehingga nasabah tidak ada ikatan moral maupun materil untuk segera melakukan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya, sehingga nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal ini bisa meningkatkan resiko *Non Performing Financing* di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan tidak menggunakan dana cash, artinya seseorang dapat berbelanja atau bertransaksi tidak mesti menggunakan dana cash. perjanjian yang digunakan diantaranya *Ariyah* (perjanjian kredit), *Wakalah* (perjanjian pemberian kuasa) dan *Kafalah* (perjanjian penanggungan)²¹. Adapun mekanisme dalam kartu kredit ini adalah si penerbit kartu kredit adalah sebagai penjamin atas pihak yang atau si pemegang kartu kredit. Dipandang dari sudut syariah maka dalam penggunaan kartu kredit ini telah terjadi tolong menolong yang diperbolehkan, dimana pemegang kartu tertolong dalam hal kebutuhan pembayaran dengan uang tunai pada satu sisi, di sisi lain pedagang juga tertolong karena barangnya terjual. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan penerbit kartu kredit sedangkan perusahaan penerbit atau perbankan menerima komisi atas jasa yang dilakukan.

²⁰ Dapat dilihat <http://blogdii.wordpress.com/2008/09/08/manfaat-mudharat-kartu-kredit-syariah/> diambil pada tanggal 23 September 2011

²¹ Dapat dilihat di <http://asyukri.wordpress.com/landasan-hukum/> diambil pada tanggal 25 September 2011

Mekanisme transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit syariah sama dengan kartu kredit konvensional. Fitur yang ditawarkan juga mirip dengan fitur kartu kredit konvensional. Bahkan prasarana yang digunakan untuk menjalankan transaksi kartu kredit syariah ini juga sama dengan kartu kredit konvensional, misalnya mesin EDC, ATM, dsb. Beberapa hal yang membedakan dalam kartu kredit syariah adalah akad atau perjanjian yang digunakan, tujuan penggunaan, cara perhitungan biaya, serta teknik dalam penagihan.²² Akad yang mendasari penerbitan kartu kredit syariah ini berbeda dengan kartu kredit konvensional. Kalau dalam kartu kredit konvensional nasabah akan dikenakan bunga yang merupakan sumber utama pendapatan, maka dalam kartu kredit syariah nasabah tidak boleh dikenakan instrumen yang berupa bunga. Selain itu, kartu kredit syariah ini tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah, misalnya untuk transaksi di *night club*, *gambling transaction*, dsb. Jika nasabah menggunakan kartu di tempat terlarang tersebut maka otomatis kartunya akan tertolak (*decline*) di mesin EDC.

Dalam pembukaan kartu kredit, Bank Syariah, biasanya nasabah juga di syaratkan untuk membuka tabungan yang dananya minimal 10% dari limit kartu kredit yang di terima oleh nasabah dimaksud²³. Dana dari tabungan yang dibuka tersebut, akan diblokir dan digunakan sebagai jaminan pelunasan tagihan dari kartu kredit yang diterima nasabah. hal tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko dari Bank Syariah yang bersangkutan agar tidak “dibobol” oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, ketentuan tersebut baik untuk mengontrol pengeluaran dari nasabah yang bersangkutan, agar tidak melakukan transaksi yang berlebihan (*israf*). Kemudian, dana yang diblokir oleh bank syariah dimaksud bukan merupakan dana yang idle, karena Bank Syariah akan membuat akad perjanjian dengan system *mudharabah* sebagaimana halnya tabungan biasa, dengan akad/perjanjian *mudharabah mutlaqah*. Bank akan mengelola dana tersebut, dan memberikan bagi hasil kepada nasabah dengan nisbah tertentu yang dihitung dari saldo harian nasabah setelah dikurangi dengan pajak-pajak. Jika suatu saat nasabah berkeinginan untuk menutup kartu kreditnya, apabila tidak ada tunggakan kewajiban yang harus ditanggung oleh nasabah yang

²² Dapat dilihat di <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/04/19/saatnya-beralih-ke-kartu-kredit-syariah/> diambil pada tanggal 2 Nopember 2011

²³ Dapat di lihat di <http://irmadevita.com/2010/transaksi-kartu-kredit-syariah> diambil pada tanggal 2 januari 2012

bersangkutan, maka nasabah tersebut bisa menutup tabungan yang dananya di blokir tersebut dan mengambil seluruh sisa dana yang tersimpan.

Kartu kredit syariah memiliki keunggulan dan kelemahan dalam praktiknya diperbankan, oleh sebab itu bagi pengguna harus benar-benar diperhatikan bagaimana kartu kredit syariah ini implementasinya dimasyarakat, agar tujuan utama dari adanya kartu kredit ini dapat mencapai tujuannya sehingga memiliki perbedaan dengan kartu kredit konvensional, konsumen harus kritis dalam hal penggunaannya, mengetahui benar-benar mengenai bagaimana teknis aplikasinya dan mengetahui landasan hukum agar konsumen benar-benar yakin dan puas dalam pelayanan dari kartu kredit syariah, sehingga tidak terjebak oleh iming-iming dari produsen yang pada akhirnya mendapat kerugian yang lebih besar dibanding kredit konvensional.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya kartu kredit syariah adalah firman Allah SWT adalah, mengenai akad-akad muamalah yang tercantum dalam surat Al-maidah ayat 1,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. [388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Mengenai seseorang yang memberikan jaminan kepada orang lain, dalam surat Yusuf ayat 72,

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Ayat ini membahas akan upah dan jaminan, seseorang dibenarkan memberikan upah atas sebuah pekerjaan dan sekaligus menjamin untuk memberikan kepercayaan.

Mengenai anjuran untuk saling tolong menolong, sebagaimana tercantum dalam surat Al-maidah ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
 عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

[389] Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.

[390] Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.

[391] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

[392] Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.

[393] Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji.

Mengenai anjuran untuk membelanjakan harta dengan bijak sebagaimana tercantum dalam surat Al-furqoon ayat 67,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Banyak lagi ayat-ayat Al-quran yang berhubungan dengan kartu kredit syariah seperti QS. Al-Isra' [17]: 26-27, QS. al-Qashash [28]: 26, QS. al-Baqarah [2]: 275, QS. al-Nisa'[4]: 29, QS. al- Baqarah [2]: 282, QS. al-Baqarah [2]: 280. Dan lain-lain. Ini menjadi landasan utama dari transaksi-transaksi yang dilakukan dalam kartu kredit syariah baik mengenai anjuran maupun larangan dalam bertransaksi.

b. Al-Hadits

Merujuk kepada hadits Nabi Muhammad saw yang relevan dengan kartu kredit syariah adalah :

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi)

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.” HR Ibnu Majah dan al-Daraquthni.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Shalatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.” HR Bukhari

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang)”. HR Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” HR Abu Dawud

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” HR Abd ar-Razzaq

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” HR Muslim,

“...menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman...”. HR Jemaah

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.” HR Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” HR Bukhari.

Hadist-hadist tersebut dapat dijadikan landasan akad-akad dalam kartu kredit syariah, yang berkenaan dengan konsep halal dan haram, jaminan hutang, anjuran untuk tidak menunda-nunda hutang dan membayarnya sesegera, memberikan upah bagi yang melakukan pekerjaan, dan melakukan tolong menolong. Konsep dari hadist tersebut digunakan dalam aplikasi akad dalam kartu kredit syariah.

c. Ijma

Para ulama membolehkan kartu kredit syariah dalam sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil al-Qur'an, Sunnah dan Ijma²⁴. Allah berfirman: “dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf:72). Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “za'im” dalam ayat tersebut adalah “kafil”.

Sabda Nabi saw.: “az-Za'im Gharim” artinya; orang yang menjamin berarti berutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (ijma') tentang bolehnya praktik kafalah karena lazim dibutuhkan dalam muamalah. (Lihat, Subulus Salam, III/62, Al-Mabsuth, XIX/160, Al-Mughni, IV/534, Mughnil Muhtaj, II/98). Berdasarkan landasan-landasan tersebut maka para ulama Indonesia sepakat untuk memperbolehkan kartu kredit syariah.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan kartu kredit syariah adalah²⁵ :

²⁴ Dapat dilihat Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2009/08/3345/hukum-kartu-kredit-syariah/> diambil pada tanggal 10 September 2011

²⁵ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ed Revisi tahun 2006, Jilid 1

1. Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*²⁶
2. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*²⁷
3. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran²⁸
4. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*²⁹;
5. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh³⁰.
6. Fatwa DSN-MUI No: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card³¹
7. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card³²

Keputusan fatwa lain juga dapat dijadikan rujukan seperti pendapat *fuqaha'* dan fatwa di dunia internasional³³ antara lain Imam al-Dimyathi dalam kitab *I'ana al-Thalibin*, jilid III, hlm. 77–78, Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hlm. 202, As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab *al-Ijarah*, hlm. 394, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fikih al-Sunnah*, jilid 4, hlm. 221–222, Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hlm. 542-543: "Letter of Credit (L/C). Adapun fatwa lain yang menjadi rujukan adalah Keputusan *Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al-Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah*, Bahrain, *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang *Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I'timan*. Sebagai perbandingan dapat pula dilihat fatwa terkait kartu kredit yang dikeluarkan oleh *Al-Lajnah Ad-Daa'imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta*, Fatwa No. 3675, 5832, dan Pertanyaan ke-1 dari Fatwa Nomor 7425.

e. Kaidah Fiqh Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)

²⁶ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hlm 55

²⁷ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hlm 69

²⁸ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia,, hlm 96

²⁹ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia,, hlm 105

³⁰ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia,, hlm 312

³¹ Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia,, hlm 296

³² Dewan syariah Nasional MUI- Bank Indonesia,, jilid 2

³³ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selalu menggunakan kaidah ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia, Himpunan fatwa DSN-MUI Jilid 2, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, Jakarta. CV Gaung Persada, 2006

Kaidah-kaidah fiqh muamalah yang dianggap relevan dengan kartu kredit syariah

34

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah suatu transaksi, terutama kartu kredit syariah pada dasarnya boleh, karena ada ketentuan khusus yang telah diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga hukumnya seperti hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penjaminan, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

المشقة تجلب التيسر

“Kesulitan itu dapat menarik kemudahan”

Maksud kaidah ini adalah kosep kartu kredit adalah berhutang, dimana seorang konsumen yang ingin membeli barang atau jasa tetapi tidak memiliki uang cash, dan untuk memenuhi keperluannya calon konsumen tersebut memerlukan pihak yang lain yang bisa memberi dana talangan atau jaminan atas pembelian, dan pasar memerlukan penjamin untuk kegiatan jual beli, oleh sebab itu dibutuhkan jasa perbankan untuk transaksi tersebut yang kemudian akan dibayar oleh konsumen pada batas waktu yang telah ditentukan. Kartu kredit memberikan kemudahan bagi konsumen dan produsen dalam perdagangan.

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat”.

³⁴ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Himpunan fatwa DSN-MUI Jilid 2.....

Maksud dari kaidah fiqh ini adalah pada dasarnya dalam akad jual-beli, hanya dibolehkan/dianggap sah apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, di antaranya ialah bahwa obyek akad jual beli telah terwujud dan ada alat pembayarannya, dan baik dilakukan pada saat itu juga oleh kedua belah pihak, tanpa suatu alasan yang bersifat darurat atau keperluan yang mendesak, tidak boleh diadakan keringanan dengan penyimpangan dari hukum tersebut. Namun demi kelancaran/kemudahan hidup atau untuk menghilangkan kesulitan diberikan keringanan dalam akad-jual beli, yakni dianggap sah jual-beli meskipun dilakukan secara berhutang atau dengan meminjam dari pihak lain dan adanya pihak penjamin.

الثابت بالعرف كالثابت بالشر

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syara’).

Maksud dari kaidah fiqh ini dalam implementasi kartu kredit syariah adalah kebiasaan-kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’ dalam mu’amalat seperti dalam jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, adalah merupakan dasar hukum, sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan atau ‘urf yang berlaku.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Maksud dari kaidah fiqh ini adalah dengan adanya kartu kredit syariah sebagai upaya mencegah kerusakan dengan penggunaan kartu kredit berdasarkan system riba (interest basis) oleh sebab itu menjadi hal yang penting bagaimana menciptakan kartu kredit yang bebas

riba/bunga, dengan konsep tolong menolong dan tidak memberatkan konsumen penggunaanya.

f. Ketentuan-Ketentuan Dalam Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006 mengenai syariah card terdapat beberapa pertimbangan dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan kartu kredit syariah (Syariah Card) sebagai berikut ³⁵:

- 1) Aktifitas perekonomian yang semakin mendunia dan global dan kompleks membutuhkan sebuah instrument praktis untuk melangsungkan transaksi, oleh karena itu adanya kemudahan bermuamalat merupakan kebutuhan umat yang perlu direspon dengan positif.
- 2) Kartu kredit yang ada sekarang berjalan dan beroperasi tidak sesuai dengan syariat islam karena menggunakan prinsip bunga.
- 3) Perlu adanya instrument pengganti dari kartu kredit konvensional yang tidak berprinsipkan bunga sebagai produk alternatif yang aman dan menentramkan
- 4) Ketentuan –ketentuan dalam kartu kredit syariah

Sesuai dengan ketentuan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006³⁶ mengenai ketentuan syariah card yang dimaksud adalah:

Ketentuan Akad	
<i>Kafalah</i>	Penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang

³⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia, Himpunan fatwa DSN-MUI Jilid 2, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, Jakarta. CV Gaung Persada, 2006

³⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia, Himpunan fatwa DSN-MUI Jilid 2,

	timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant dan atau penarikan uang tunai selain Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah)
<i>Qard</i>	Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (muqidh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari Bank atau ATM Bank penerbit kartu.
<i>Ijarah</i>	Penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan Membership Fee.
Ketentuan Fee	
<p>a. Iuran keanggotaan (membership fee), penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (<i>rusum al-'udhwiyah</i>) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (<i>ujrah</i>) atas izin penggunaan fasilitas kartu.</p> <p>b. Merchant fee, penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (<i>ujrah</i>) atas perantara (<i>samsarah</i>), pemasaran (<i>taswiq</i>) dan penagihan (<i>tahsil al-dayn</i>).</p> <p>c. Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (<i>rusum sahb al-nuqud</i>) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.</p> <p>d. Fee Kafalah, penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian Kafalah.</p> <p>Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.</p>	
Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card	
<p>a. Tidak menimbulkan riba.</p> <p>b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.</p> <p>c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (<i>israf</i>), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal</p> <p>d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.</p>	

e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah
Ketentuan Ta'widh dan Denda
a. Penerbit Kartu dapat mengenakan <i>ta'widh</i> , yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
b. Denda keterlambatan (<i>late charge</i>) Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
Ketentuan Penutup
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Perkembangan Kartu Kredit Syariah Di Indonesia

Kartu kredit syariah di Indonesia besar atau sedikit dipicu dari telah suksesnya sejumlah bank syariah di Timur Tengah dan Malaysia yang meluncurkan produk ini. Sejak diluncurkan lima tahun lalu, pertumbuhan kartu kredit syariah di timur tengah mencapai 26 % dengan total transaksi 34,7 juta dolar AS.³⁷

Optimisme akan pesatnya perkembangan Kartu Kredit Syari'ah di Indonesia juga di latar belakang oleh perkembangan kartu kredit konvensional Indonesia akhir-akhir ini. Sebab, sejumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 6,6 juta dengan nilai transaksi 2,9 miliar dolar AS, termasuk aktivitas belanja sebesar 1,6 miliar dolar AS yang bervolume 80,1 juta transaksi, meski relatif kecil dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, New Zealand, Hongkong, Taiwan, Australia, Korea Selatan, dan Jepang.³⁸ Padahal kondisi Indonesia masih didominasi oleh masyarakat yang tergolong *cash based society* (menggunakan uang tunai). Kondisi perkembangan penggunaan kartu kredit konvensional di

³⁷ Redaksi Republika. *DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syariah: BI khawatir masyarakat konsumtif*. Republika, 15 maret 2006 dapat dilihat di <http://www.republika.co.id/koran>, diambil pada tanggal 5 Nopember 2011

³⁸ Delyuzar Syamsi. *Perluakah Kartu Kredit Disyariahkan?*. Republika, 15 Agustus 2005 dapat dilihat di <http://www.republika.co.id/koran> diambil pada tanggal 6 Nopember 2011

dunia dan di Indonesia sendiri, sehingga memicu perbankan syariah untuk mengambil peluangnya dalam menerbitkan kartu kredit syariah.

Kartu kredit syariah atau *shariah card* di Indonesia semakin berkembang antara lain dari 34 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), satu BUS dan dua UUS memiliki kartu pembiayaan. Terdapat 3 penerbit kartu kredit syariah yaitu Dirham Card yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah, Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, CIMB Niaga meluncurkan kartu pembiayaan syariah Gold Card.

Dirham Card itu diluncurkan berdasarkan Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Surat Bank Indonesia Nomor 9/183/DPbS/2007 tentang Persetujuan Danamon Syariah Card. Direktur Syariah Bank Danamon, Hendarin Sukarmadji mengemukakan, Dirham Card adalah hasil kolaborasi antara Bank Danamon dengan Mastercard beserta seluruh jaringannya di seluruh dunia, sehingga pemegang Dirham Card bisa menggunakannya di seluruh jaringan Mastercard yang ada keunikan Dirham Card terletak pada akadnya, yakni sistem kontrak atau skema transaksi yang digunakannya dapat berupa ijarah, kafalah atau qardh.³⁹ Dirham card merupakan kartu syariah pertama di Indonesia yang memberikan keuntungan seperti kartu kredit konvensional namun berdasarkan prinsip syariah.

BNI Syariah mengeluarkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI Hasanah Card dengan menggandeng provider MasterCard International⁴⁰. Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008. Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 General Manager Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Iwa Kustiwa, mengatakan, sejak diluncurkan Februari 2009, peminat Hasanah Card terus meningkat⁴¹. Tahun 2010, jumlah kartu yang baru efektif dipasarkan pada April 2009 tersebut mencapai 10 ribu buah, pada tahun 2011 sudah lebih dari 25 ribu kartu yang dikeluarkan.

³⁹ *Dirham Card Kartu Kredit Berbasis Syariah Pertama di Indonesia*, Dapat dilihat di http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/1/9509/Warta/DirhamCard_Kartu_Kredit_Berbasis_Syariah_pertama_di_Indonesia, diambil pada tanggal 20 Nopember 2011

⁴⁰ *BNI Hasanah Card*, Dapat dilihat di www.bni.co.id, diambil pada tanggal 20 Nopember 2011

⁴¹ *Prospek Cerah Kartu Pembiayaan*, dapat di lihat di www.sebi.ac.id diambil pada tanggal 20 Nopember 2011

Kartu syariah CIMB meluncurkan syariah gold card akhir 2010 lalu. menggunakan tiga akad yang mendasari penggunaannya sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Ketiga akad tersebut adalah kafalah, qardh, dan ijarah. CIMB Niaga Syariah Gold mengklaim sebagai kartu berbasis syariah pertama yang bebas iuran tahunan seumur hidup dan tidak memerlukan setoran jaminan. CIMB Niaga bekerja sama dengan jaringan MasterCard yang memungkinkan CIMB Syariah Gold Card dapat digunakan di seluruh merchant berlogo Mastercard di dalam dan luar negeri.⁴² Kartu ini tetap tidak bisa digunakan pada merchant yang bertentangan dengan prinsip syariah. Head of Syariah Banking CIMB Niaga Syariah, U Saefudin Noer, menambahkan, CIMB Niaga Syariah Gold memberikan fasilitas layanan layaknya kartu kredit konvensional. Di antaranya adalah quick cash, fasilitas penarikan uang melalui ATM Bank CIMB Niaga atau cabang bank, otopay, serta fasilitas pembayaran tagihan secara otomatis. Selain itu CIMB Syariah Gold card juga menawarkan paket umrah dengan cicilan nol persen untuk jangka waktu tiga bulan dan enam bulan.

Kartu-kartu kredit syariah tersebut memberikan alternatif-alternatif penggunaan kartu kredit di Indonesia, berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, dan diharapkan dengan adanya kartu kredit syariah tersebut, umat muslim di Indonesia khususnya ataupun non muslim dapat menggunakannya seoptimal mungkin sebagai upaya meminimalisir penggunaan kartu kredit yang berbasis bunga upaya bermuamalah yang berkeadilan.

E. Penutup

Pada abad modern dan serba canggih ini, alat pembayaran yang efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan pada transaksi jual beli, orang yang akan berbelanja tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah yang besar tetapi cukup dengan membawa selempang plastik berukuran kecil yang disebut kartu kredit.

Kartu plastik memiliki berbagai macam seperti kartu kredit, kartu debit, kartu-kartu tersebut memiliki fungsi sebagai pengganti uang tunai atau cek dan menggunakannya dapat membeli barang dan jasa apapun yang diinginkan konsumen selama itu ada dalam pelayanan

⁴²CIMB Niaga hadirkan kartu pembiayaan syariah dapat di lihat di <http://zonaekis.com/cimb-niaga-hadirkan-kartu-pembiayaan-syariah/> diambil pada tanggal 10 nopember 2011

kartu tersebut kartu kredit merupakan revolusi cara pembayaran yang dapat meningkatkan taraf hidup seseorang walau dengan cara berhutang.

Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan, yang berfungsi sebagai pengganti alat pembayaran tunai dengan konsekuensi berhutang kepada pihak yang mengeluarkan dan mempunyai kewajiban membayar kembali pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kartu kredit merupakan sarana pembayaran bagi seseorang yang ingin melakukan pembelian barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai uang tunai kemudian menggunakan fasilitas pemberian hutang yang disediakan oleh perbankan.

Pihak-pihak pengguna kartu kredit telah diatur oleh peraturan Bank Indonesia yaitu :

1. *Issuer* atau Penerbit Kartu kredit, Adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit
2. *Acquirer* atau pengelola, Adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant.
3. *Card Holder* atau Pemegang Kartu, Adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya
4. Merchant adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh *card holder* dengan menggunakan kartu kreditnya

Diterbitkannya kartu kredit syariah oleh perbankan syariah di luar negeri maupun di Indonesia mayoritas yang menjadi landasan utama adalah sebuah upaya bagaimana memenuhi kebutuhan dari nasabah, dengan menggunakan sistem keuangan syariah dalam hal pembayaran atas sebuah pembelian barang atau jasa, akibat dari sebuah tuntutan yang diinginkan oleh nasabah terhadap kebutuhan pembayaran melalui system hutang dengan system bebas bunga/riba. kartu kredit syariah semakin digemari oleh konsumen baik muslim maupun non muslim karena dianggap lebih menguntungkan dan mempunyai banyak fasilitas terutama mengenai fasilitas pelayanan untuk ibadah seperti zakat ataupun asuransi, dan melalui akad-akad yang dimilikinya memberikan kelebihan bagi kartu kredit syariah yaitu bebas bunga (dianggap memiliki beban pembayaran lebih kecil) dengan demikian mengurangi ketidak jelasan dan meningkatkan keuntungan bagi konsumennya.

Kartu Kredit iB merupakan kodifikasi bagi kartu kredit di perbankan syariah Indonesia, berlaku seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan untuk berbelanja di baik didalam negeri maupun luar negeri dapat membeli berbagai *merchants*, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone. Pemegang Kartu Kredit iB menikmati layanan dan fasilitas yang sama mudahnya dengan pemegang kartu kredit pada umumnya.

Kartu kredit syariah merupakan alat pembayaran dengan tidak menggunakan dana cash, artinya seseorang dapat berbelanja atau bertransaksi tidak mesti menggunakan dana cash. perjanjian yang digunakan diantaranya *Ariyah* (perjanjian kredit), *Wakalah* (perjanjian pemberian kuasa) dan *Kafalah* (perjanjian penanggungan) sedangkan di Indonesia landasan hukum yang digunakan adalah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card dengan berbagai landasan hukum yaitu :

1. Al-quran
2. Al-hadist
3. Ijma
4. Fatwa –fatwa dari DSN –MUI yang terdiri dari ;
 - a. Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
 - d. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*
 - e. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh
 - f. Fatwa DSN-MUI No: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
 - g. Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
5. Hukum dari kartu kredit syariah ini menggunakan kaidah Fiqh yang dianggap relevan yaitu :
 - a. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- b. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.
- c. Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat.
- d. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syara).
- e. Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, memiliki ketentuan-ketentuan bahwa akad yang digunakan dalam syariah card adalah akad *kafalah*, *Qard*, dan *ijarah*, dalam pelaksanaan teknisnya syariah card menentukan adanya *fee* yang harus dibayar oleh nasabah dalam bentuk iuran keanggotaan, dari harga objek yang berupa upah, perantara, pemasaran dan penagihan. selain itu terdapat juga *fee* dari penarikan tunai dan sebagai penjamin. Dalam pelaksanaannya syariah card dibenarkan apabila setiap transaksinya tidak menimbulkan riba, bukan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong terhadap pengeluaran yang berlebihan dan semua fasilitas yang diberikan tidak bertentangan dengan syariah.

Kartu kredit syariah atau *syariah card* di Indonesia semakin berkembang antara lain dari 34 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), satu BUS dan dua UUS memiliki kartu pembiayaan. Terdapat 3 penerbit kartu kredit syariah yaitu Dirham Card yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah, Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, dan CIMB Niaga meluncurkan kartu pembiayaan syariah Gold Card. Masing-masing kartu tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan dengan berlandaskan sama yaitu sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.

Kartu-kartu kredit syariah memberikan alternatif-alternatif dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia, saling berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, dan diharapkan dengan adanya kartu kredit syariah tersebut, umat muslim ataupun non muslim di Indonesia dan di internasional dapat menggunakannya seoptimal mungkin kartu kredit syariah sebagai upaya meminimalisir penggunaan kartu kredit yang berbasis bunga digantikan dengan kartu kredit syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*. (Jakarta : Intermedia,1995)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia - Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ed Revisi tahun 2006, Jilid 1, Jakarta. CV Gaung Persada, 2006

Dewan Syariah Nasional Majelis ulama Indonesia, Bank Indonesia, Himpunan fatwa DSN-MUI Jilid 2, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, Jakarta. CV Gaung Persada, 2006

- Evans, D. S., & Schmalensee, R, *The Digital Revolution in Buying and Borrowing, Paying with Plastic* (2nd, p. xi). Cambridge 2005,: The MIT Press.
- Suryahadibroto Imam Prayogo dan Joko Prakoso. *Surat Berharga: Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1995) Cet.3
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada, 2002)
- Ridzwan Nuradli & Hanifah Abdul Hamid, *Paper prepared for the first National Conference on Islamic Finance (NCiF 2007)* organized by the Faculty of Business Management and Accountancy, Universiti Darul Iman Malaysia 27th – 28th November 2007
- Suyatno Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1999) Edisi III.64
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- [Http://Www.Republika.Co.Id/Koran](http://www.Republika.Co.Id/Koran), Redaksi Republika. *DSN Desak BI Segera Izinkan Kartu Kredit Syariah: BI khawatir masyarakat konsumtif*. Republika
- [Http://www. mss-feui.com](http://www.mss-feui.com) *Kartu Kredit: Memberikan Kemudahan atau Bencana?*.
- [Http://Www.Freshfields.Com/Publications/Pdfs/2006/13205.Pdf](http://Www.Freshfields.Com/Publications/Pdfs/2006/13205.Pdf), *Islamic finance: Basic principles and structures. A focus on project finance*. (2006, January).In (Project Finance). Retrieved March 23, 2006, from Freshfields Bruckhaus Deringer- Leading international law firm's website: Freshfields Bruckhaus Deringer
- [Http://ib.erasmuslim.com/2010/03/26/kartu-kredit-ib-sesuai-syariah-bisa-dipakai-di-seluruh-dunia/](http://ib.erasmuslim.com/2010/03/26/kartu-kredit-ib-sesuai-syariah-bisa-dipakai-di-seluruh-dunia/) Bank Indonesia.. *Kartu Kredit iB: Sesuai Syariah, Bisa Dipakai Di Seluruh Dunia*, (Jakarta : Bank Indonesia.)
- [Http://Blogdii.Wordpress.Com/2008/09/08/Manfaat-Mudharat-Kartu-Kredit-Syariah](http://Blogdii.Wordpress.Com/2008/09/08/Manfaat-Mudharat-Kartu-Kredit-Syariah)
- [Http://Asyukri.Wordpress.Com/Landasan-Hukum](http://Asyukri.Wordpress.Com/Landasan-Hukum)
- [Http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/04/19/saatnya-beralih-ke-kartu-kredit-syariah](http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/04/19/saatnya-beralih-ke-kartu-kredit-syariah)
- <http://irmadevita.com/2010/transaksi-kartu-kredit-syariah> diambil pada tanggal 2 januari 2012
- [Http://www.Dakwatuna.Com/2009/08/3345/Hukum-Kartu-Kredit-Syariah](http://www.Dakwatuna.Com/2009/08/3345/Hukum-Kartu-Kredit-Syariah)
- [Http://www.Republika.Co.Id/Koran](http://www.Republika.Co.Id/Koran), Delyuzar Syamsi. *Perluakah Kartu Kredit Disyariahkan?*.

http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/1/9509/Warta/DirhamCard_Kartu_Kredit_Berbasis_Syariah_Pertama_di_Indonesia, *Dirham Card Kartu Kredit Berbasis Syariah Pertama di Indonesia*

<Http://www.bni.co.id>, *BNI Hasanah Card*

<Http://www.sebi.ac.id>, *Prospek Cerah Kartu Pembiayaan*

<Http://zonaekis.com/cimb-niaga-hadirkan-kartu-pembiayaan-syariah>, CIMB Niaga hadirkan kartu pembiayaan syariah